

**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID) SMP NEGERI 252  
JAKARTA

NOMOR : 01 TAHUN 2024

TENTANG : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI  
DIKECUALIKAN (DIK) SMP NEGERI 252  
JAKARTA

<b>NO</b>	<b>KLASIFIKASI INFORMASI</b>	<b>NAMA INFORMASI</b>	<b>RINGKASAN ISI INFORMASI</b>	<b>PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI</b>	<b>BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA</b>	<b>JANGKA WAKTU PENYIMPANAN</b>
<b>INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (TIDAK DIBERIKAN KE PUBLIK)</b>							
1	Privasi	Data Pribadi Peserta Didik	Informasi tentang alamat, NIK, NISN, nilai rapor	Kepala Sekolah / Tata Usaha	Kepala Sekolah / Tata Usaha	Tertutup	-
2	Privasi	Data Pribadi Guru dan Tenaga Kependidikan	NIP, NPWP, Alamat, SK Pangkat, Rekening Gaji, Riwayat Gaji, Riwayat Kesehatan	Kepala Sekolah / Tata Usaha	Kepala Sekolah / Tata Usaha	Tertutup	-
	Informasi Strategis	Rencana Strategis Sekolah (RKS) dan RKAS yang belum disahkan	Draft yang belum final, bisa menimbulkan disinformasi	Wakil Kepala Sekolah / Bendahara Sekolah	Wakil Kepala Sekolah / Bendahara Sekolah	Tertutup (hingga disahkan)	-
3	Keamanan	Informasi Sistem Keamanan Sekolah	Data CCTV, password WiFi internal, dan akses sistem	Kepala Sekolah / Operator IT	Kepala Sekolah / Operator IT	Tertutup	-

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal 08 Januari 2024  
Kepala SMPN 252 Jakarta

Sri Hastati Fajar Asia, M.Pd  
NIP. 197312121999032007